

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Perekonomian di Indonesia semakin banyak mengalami perubahan dari tahun ke tahun seiring dengan berlakunya peraturan pemerintah yang terus berubah dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya dengan diberlakukannya peraturan otonomi daerah guna terwujudnya tujuan dari sistem otoritas publik baik pusat, kota, kabupaten maupun desa. Akuntansi pemerintahan memiliki peranan dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun juga daerah seperti desa. Desa adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia dibawa kecamatan yang dipimpin oleh kepala desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa pemukiman kecil yang disebut kampung. Kemajuan dari sebuah negara pada dasarnya sangat ditentukan oleh kemajuan desa karena tidak adanya negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa kabupaten yang maju, dan tidak ada kabupaten yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju. Dapat di artikan tanpa adanya desa yang maju maka tidak akan ada negara yang maju berarti kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemajuan dari sebuah desa.

Akuntansi sektor publik salah satunya menjadi penentu besar dari perkembangan aspek perekonomian di Indonesia dan menjadi tinjauan

masyarakat dalam penerapan praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik untuk memenuhi tuntutan dari masyarakat agar dikelola secara transparan, akuntabilitas dan bertanggung jawab. Aspek perekonomian di Indonesia tepatnya lembaga sektor publik menghadapi tekanan untuk lebih efisien dan efektif dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan sosial dalam pemanfaatannya kepada publik agar meminimalisir dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Dengan demikian ilmu akuntansi menjadi suatu pedoman yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Dalam penerapan akuntansi sektor publik harus didasari dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik.

Penerapan akuntansi sektor publik tidak hanya ada dalam cakupan wilayah pemerintah pusat maupun pemerintah daerah namun telah menjangkau hingga wilayah pedesaan yang terpencil sekalipun, mereka sudah menggunakan penerapan akuntansi sektor publik yang baik. Desa mempunyai wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai potensi yang dimiliki masyarakat. Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menyatakan “Desa adalah desa adat atau yang disebut desa nama lain, selanjutnya desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)”. Menurut Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat

setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diaturnya desa dengan undang-undang tersendiri memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Hal ini sejalan dengan visi-misi undang-undang tersebut, di mana negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, mandiri dan demokratis sehingga tercipta landasan yang kuat dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan menuju terciptanya masyarakat yang adil makmur dan sejahtera.

Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Dana Desa sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Dana Desa adalah dana bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Untuk dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut, maka pemerintah desa harus memahami bagaimana pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan menteri Dalam Negeri no. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pasal 1 ayat 2 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Perencanaan pembangunan desa tidak terlepas dari perencanaan pembangunan dari kabupaten atau kota, sehingga perencanaan yang dibuat tersebut bisa tetap selaras. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai

dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat, bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Adanya pengalokasian dana tersebut harus dilandasi dengan implementasi pengelolaan dana desa yang dimulai dari perencanaan, pengelolaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk mencapai akuntabilitas, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas merupakan syarat terhadap terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, demokratis dan amanah. Kelembagaan pemerintahan yang berakuntabilitas publik berarti lembaga tersebut senantiasa mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang diamanati oleh rakyat. Akuntabilitas merupakan kewajiban dari tanggung jawab seorang pemegang amanah untuk mengelola, menyajikan, melaporkan serta menyampaikan segala aktivitas yang dilaksanakan kepada pemberi amanah (Mardiasmo (2010:20). Dengan akuntabilitas diartikan bahwa suatu instansi pemerintah telah menetapkan dan mempunyai visi, misi, tujuan dan sasaran yang jelas terhadap program kerja yang sudah dijalankan, akan dijalankan maupun dalam proses perencanaan.

Transparansi merupakan keterbukaan organisasi untuk menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami bagi masyarakat sekitar maupun bagi yang berkepentingan. Transparansi juga merupakan sarana pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi secara terbuka mengenai keputusan-keputusan yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam pengolahan dana. Sedangkan menurut United Nations Development Program (UNDP) Mardiasmo (2010:18) transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang diperoleh berkaitan

dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah dana desa yang tidak seimbang antara penerimaan dengan pengeluaran sehingga menimbulkan konflik pada masyarakat dikarenakan minimnya informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai kondisi desa yang sebenarnya meliputi keuangan desa dan pengelolaannya untuk pemerataan serta kemajuan desa hal ini juga dirasakan oleh masyarakat pada desa Jiyu apakah pemerintah desa sudah mengelola keuangan desa khususnya dana desa untuk pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat. Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan merupakan poin penting sebagai gambaran bahwa desa tersebut telah mampu dan berhasil dalam mengelola dana desa dengan baik dan mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari setiap perencanaan pengelolaan dana desa tersebut, baik pertanggungjawaban dengan pemerintah daerah maupun dengan masyarakat. Pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagaimana harusnya masyarakat mengetahui pengelolaan dana desa yang diterima serta bagaimana perangkat desa mengelola dana tersebut untuk pengembangan desa itu sendiri guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.

Kesejahteraan masyarakat desa dalam paradigma pembangunan ekonomi dan perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin membaik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan

masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat maka kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari perekonomian masyarakat daerah maupun desa tersebut. kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari keberlangsungan hidup masyarakat dalam mendapatkan pelayanan-pelayanan publik antara lain pelayanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, fasilitas dan prasarana umum di mana hal itu dapat diamati dalam potret lingkungan suatu Desa. Dimana Desa memiliki kewajiban untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Otonomi warga masyarakat dalam kegiatan pembangunan harus tergambar secara nyata dan jelas. Apabila kinerja pemerintah desa baik maka masyarakat akan memberikan apresiasi yang baik pula, namun apabila hasil pengelolaan keuangan desa tidak diungkapkan kepada masyarakat maka pengelolaan keuangan desa tidak dapat diketahui oleh masyarakat sehingga pemerintah desa belum menunjukkan transparansi dan akuntabilitasnya pada masyarakat umum. Maka saya melakukan penelitian di Desa Jiyu.

Desa Jiyu merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto yang mempunyai luas wilayah 339,5 Ha, yang dicirikan dengan kondisi wilayah yang didominasi aktivitas pertanian dan kerajinan atau industri rumahan (*home industry*). Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto berada di ketinggian dari permukaan laut kurang lebih 151 meter dengan topografi Desa Jiyu 100% dataran rendah. Desa jiyu adalah bagian dari wilayah Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 339,5 Ha. Desa Jiyu memiliki 9 (Sembilan) dusun dengan 29 (Dua Puluh Sembilan) Rukun Tetangga (RT) dengan 9 (Sembilan) Rukun Warga (RW) dengan jumlah penduduk 4051 jiwa. Masyarakat Desa Jiyu terdiri dari berbagai

macam suku di antaranya adalah Suku Jawa, Suku Sunda, Suku Madura, dan sisanya merupakan suku campuran. Dari segi keagamaan mayoritas penduduk Desa Jiyu beragama Islam saat ini dalam catatan di Desa Jiyu masih belum ada yang beragama non muslim.

Pemilihan Desa Jiyu sebagai tempat penelitian dikarenakan lebih dekat dengan tempat tinggal, mudah untuk dijangkau dan lebih ekonomis. Selain itu dikarenakan Desa Jiyu sudah banyak melakukan pembangunan-pembangunan infrastruktur dari anggaran Dana Desa. Disini peneliti ingin mengetahui tingkat Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Dana Desa sehingga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya tata kelola keuangan desa yang baik akan berdampak pada sistem pemerintahan desa yang baik pula serta kemajuan sistem yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat apabila pengelolaan desa telah dilaksanakan secara transparan dan akuntabilitas. Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Implementasi Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto**”

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian tidak menyimpang dari tujuan penelitian maka peneliti mengambil ruang lingkup penelitian implementasi akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto pada tahun 2018.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas maka rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto ?
2. Bagaimana implementasi Transparansi pengelolaan Dana Desa pada Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto ?
3. Bagaimana implementasi Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.
2. Untuk mengetahui Implementasi Transparansi pengelolaan Dana Desa pada Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.
3. Untuk mengetahui implementasi Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Jiyu Kecamatan Kutorejo Kabupaten Mojokerto.



## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis penelitian ini adalah bertambahnya wawasan keilmuan terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, sehingga dapat menilai pertanggungjawaban dari pengelolaan dana desa dan kesesuaian antara laporan pertanggungjawaban dan kesesuaian yang harus dilakukan antara transparansi dan akuntabilitas dengan yang ada dalam laporan serta dampaknya dalam hal tersebut terhadap kesejahteraan masyarakat.

### **2. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini yaitu sebagai bahan evaluasi instansi terkait untuk melakukan perbaikan.

#### **a. Penulis**

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis terkait dengan pengelolaan Dana Desa. Perubahan dan perkembangan lingkungan pemerintahan yang begitu cepat dan kompleks telah menciptakan masalah baru dalam hal pengelolaan Dana Desa. Masalah tersebut memicu permintaan terhadap peneliti untuk dapat menjelaskan fenomena yang terjadi.

#### **b. Desa**

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka untuk mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas dari pemerintah desa. Penelitian ini dapat menjadi tambahan

informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya.

**c. Universitas**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam pada masa yang akan datang.